



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Jumat, 1 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB
Tempat	Ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Peserta Rapat	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tim Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Ketua, Panitera, dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Agenda Rapat	
	Pembukaan rapat Menelaah Capaian Kinerja Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
	Pembahasan
	Penutupan



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

PEMBAHASAN :

No	Pembahasan	Uraian Pembahasan	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	<p>Arahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Dr. H. Insyafii, M.H.I.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acara ini penting, karena selama ini Ketua dan Wakil Ketua tak begitu peduli dengan SAKIP, LAKIP, maupun LKE. Sehingga penilaian kinerja instansi tak begitu jelas. Dengan begitu, Ketua dan Wakil Ketua penting untuk hadir dan mengetahui penyusunan SAKIP maupun LAKIP. - Saya himbau agar Ketua dan Wakil Ketua harus mengetahui seluruh tugas yang ada di kantor. Karena pertanggungjawaban utama ada di tangan Ketua. Jangan dibiarkan pekerjaan pekerjaan terbengkalai dan menjadi temuan. - Jangan sampai pimpinan menganggap bahwa tugas tersebut bukan tupoksinya. Pimpinan harus mengawasi dan melakukan monitoring secara berkala. - Dari kegiatan ini saya telah melihat adanya kemauan dari pimpinan pengadilan untuk peduli terhadap capaian kinerja organisasi. - Harus diperhatikan bahwa uang perjalanan dinas untuk perkara prodeo bukan berdasarkan jumlah perkara, tetapi sesuai dengan jumlah hari dilakukan panggilan. 	<p style="text-align: center;">Segera</p>	-	<p style="text-align: center;">Segera ditindaklanjuti</p>
2.	<p>Pembahasan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan tinggi Agama Bandar Lampung (Yosrnaldo Syarief, S.H., M.H.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya kepedulian dari Ketua PTA Bandar Lampung akan capaian kinerja dari satuan kerja. - Untuk diketahui bahwa nilai maturitas Mahkamah Agung turun dari 3 poin hingga menyentuh angka di bawah 3 poin. Akibatnya, seluruh satuan kerja tak dapat mengajukan zona integritas di tahun mendatang. 			



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

<p>3. Sosialisasi oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Hardini Tawangsari, S.Si., M.H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terbaru, di Pengadilan Agama Gedong Tataan terdapat pemalsuan putusan isbat nikah sebanyak dua perkara. Temuan ini akan ditindaklanjuti kemudian. - Setiap tahun, satuan kerja dapat melakukan maksimal tiga kali review capaian kinerja jika dirasa perlu. - PA Metro, PA Tanjung Karang, PA Tanggamus, dan PA Sukadana telah mengirimkan tindak lanjut LHE. Apresiasi untuk keempat satuan kerja yang responsif atas tindak lanjutnya. - SAKIP begitu penting karena di dalamnya terdapat indikator kinerja utama (IKU) dari ketua hingga Hakim. Ini juga berkontribusi terhadap capaian kinerja di atasnya, yaitu Mahkamah Agung. - Penghitungan capaian kinerja adalah realisasi dibagi dengan target. PA Metro, PA Kalianda, PA Krui, PA Tulang Bawang, PA Mesuji, PA Pringswu, PA Sukadana adalah satuan kerja yang capaian kerjanya keliru dan tak berada di jalur yang tepat. - Tahun ini, PTA Bandar Lampung mengajukan dua kali peninjauan terhadap capaian kepada Ditjen Badilag. - Satuan kerja yang kesesuaian antara capaian kinerja organisasi dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Ketua adalah PA Kotabumi, PA Gedong Tataan, dan PA Gunung Sugih. Apresiasi terhadap ketiga satuan kerja yang telah melakukan penelahaan capaian kinerja dengan baik. - Sedangkan PA Tulang Bawang Tengah dan PA Sukadana sama sekali tak memiliki kesesuaian antara capaian kinerja dan SKP Ketua. 				
--	---	--	--	--	--



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

- Cara menghitung indikator pertama presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Ketika di bulan tertentu capaian tak sesuai, maka segera ajukan penyesuaian target. Jangan menunggu hingga akhir tahun, karena justru akan menyulitkan satuan kerja.
- Formulasi untuk indikator kedua, yaitu presentase perkara yang tak mengajukan upaya hukum banding diperoleh dengan jumlah perkara yang tak mengajukan hukum banding dibagi dengan jumlah perkara yang diterima.
- Range yang aman dari realisasi adalah pada angka 100% hingga 125%.
- Satuan kerja dituntut untuk memiliki ketajaman dalam memprediksi dari realisasi yang ada.
- Indikator ketiga, presentase perkara yang tak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari jumlah perkara yang tak mengajukan kasasi dibagi dengan jumlah perkara yang diterima.
- Indikator keempat, indeks prestasi pencari keadilan yang puas dengan pelayanan peradilan memiliki nilai minimal 3,6 dengan asumsi kepuasan 90%. Di sini, satuan kerja harus jeli melakukan penghitungan dan survey.
- Indikator kelima, presentase perkara yang disampaikan tepat waktu dihitung dengan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah putusan.
- Untuk menentukan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah cukup menghitung jumlah perkara yang telah disediakan salinan putusan sesuai dengan aturan dari Mahkamah Agung. Dengan kata lain, dapat berpijak pada one day publish di SIPP.



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator berikutnya yang sering mengalami kekeliruan adalah presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dihitung dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi. - Presentase perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu dihitung dari jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. - Indikator presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dihitung dari jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibagi jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. - Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti atau dieksekusi dihitung dengan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi. 		
4.	<p>Tanggapan dari Panitia Pengadilan Agama Metro (Zainal Abidin, S.H., M.H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah yang dimaksud dengan satuan kerja masih menggunakan nomenklatur IKM yang lama? 	
5.	<p>Tanggapan dari Ketua Pengadilan Agama Pringsewu (Eivid Nurfitri Mubarak, S.H.I., M.H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selama ini, satuan kerja mengalami kesulitan dan kerancuan akan terhadap jumlah pembagi. Untuk itu, mohon dibuatkan penghitungan otomatis dengan format excel agar satuan kerja mampu melakukan penghitungan yang sesuai. 	
6.	<p>Tanggapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabumi (Sundus Rahmawati, S.H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon kiranya PTA Bandar Lampung sebagai tingkat banding menentukan tingkat realisasi minimal sebagai acuan satuan kerja menentukan realisasi. Sehingga tak ada kerancuan dan ketimpangan di seluruh satuan kerja. 	



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

7.	Tanggapan oleh Panitera Pengadilan agama Tanggamus Sabrinen, S.Ag., M.H.)	<ul style="list-style-type: none">- Masalah yang terjadi di daerah adalah ketidakpahaman penghitungan dan penarikan data perkara. Sebab, bagian kepanitera tak pernah mendapatkan sosialisasi. Untuk itu, mohon agar diadakan sosialisasi terkait penyusunan capaian kinerja yang diikuti oleh bagian kepanitera.			
8.	Tanggapan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.)	<ul style="list-style-type: none">- Untuk menghitung jumlah putusan yang dikirim tepat waktu adalah dengan menghitung jumlah perkara yang telah dilakukan idan <i>one day</i> minute.- Terkait perkara yang ditindaklanjuti untuk eksekusi tapi belum selesai maka dianggap tetap ditindaklanjuti. Sebab, untuk perkara yang membutuhkan lelang, tetap ada dokumen risalah lelang sebagai barang bukti.			
9.	Tanggapan dari Panitera Pengadilan agama Tulang Bawang (Deska Pitrah, S.H., M.H.)	<ul style="list-style-type: none">- Menurut saya, jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dara bahwa Pengadilan agama wajib memberikan salinan putusan paling lambat 14 hari kerja yang sesuai dengan aturan dari Mahkamah Agung. Sehingga harusnya data disesuaikan dengan pemberlakuan nyata yang terjadi di lapangan, bukan menghubungkan dengan <i>one day publish</i>. Sehingga, prediksi target tak bisa menyentuh angka 100%.			

Mengetahui,

Ketua

Dr. H. Insyafii, M.H.I.
NIP. 196009061989031004

Notulis

Rifka Aprilia, S.E., M.M.
NIP. 198604152011012020



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOTULEN

FOTO KEGIATAN

